

## **Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar, Kejari Padang Segera Lakukan Pemeriksaan**



**Sumber gambar:** [harianhaluan.com](http://harianhaluan.com)

PADANG – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat naik ke tahap penyidikan.

Diketahui sebelumnya, proses penyelidikan telah dilaksanakan Kejari Padang dimulai sejak 24 Februari dengan nomor Print -01/L.3.10/Fd.I/02/2021. Sementara proses penyidikan dimulai sejak 30 Maret 2022 dengan nomor print-01/L.3.10/Fd.I/03/2021.

“Status dugaan korupsi pada Dinas BMCKTR Sumbar telah dinaikkan dari penyelidikan kepada penyidikan. Penyelidikan dilakukan Kejari Padang dari adanya temuan BPK RI,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang,

Ranu Subroto didampingi Kasi Intel Roni Saputra dan Kasi Pidsus Therry Gutama kepada wartawan, Rabu (30/3).

Kata Ranu Subroto, dugaan tindak pidana korupsi terjadi dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar (lanjutan) oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCKTR) Provinsi Sumbar tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp31,073 miliar.

Penyidik Kejari Padang, kata Ranu, telah melakukan penyelidikan dalam penyimpanan barang dan jasa. Pada kasus ini ditemukan rekanan memakai produk impor. Kemudian rekanan pemenang tender memakai bendera lain.

“Rekanan dalam bekerja tidak sesuai intruksi Presiden menggunakan produk dalam negeri. Rekanan menggunakan produk impor luar negeri, sehingga terdapat kemahalan dalam pembangunannya,” jelas Ranu.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Padang Therry Gutama menambahkan, dasar Kejari Padang dalam melakukan penyelidikan adalah karena tidak selesainya pekerjaan. Selain itu, Kejari Padang juga akan mengejar aliran uang yang diterima pihak terkait.

Dalam tahap penyelidikan ini sebut Therry, Kejari Padang telah meminta keterangan dan bahan dokumen kepada 13 orang yang terdiri dari unsur terkait. Untuk pemeriksaan saksi, akan dilakukan pada minggu depan.

Ia mengungkapkan, dalam kasus ini Kejari Padang belum menetapkan tersangka. Namun, telah menemukan unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara. “Dugaan jumlah kerugian negara belum bisa kami ungkapkan saat ini. Karena saat tahap penyelidikan apakah ada satu peristiwa tindak pidana. Namun setelah ekpos perkara, ditambah dengan keterangan dari 13 orang yang telah dipanggil, ditambah barang bukti yang ada, kami menemukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pungkasnya.

PADANG – Kejaksaan Negeri Padang segera memeriksa ahli dalam lanjutan proses kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumbar (lanjutan) di Taman Budaya Sumatera Barat yang memiliki pagu anggaran Rp31 miliar lebih.

“Dalam kasus ini kami akan memeriksa sejumlah ahli demi melanjutkan proses penyidikan kasus, direncanakan dalam minggu ini,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Therry Gutama, Rabu (11/5/2022).

Ia membeberkan ada tiga ahli yang akan dipanggil pihaknya yakni ahli untuk penghitungan kerugian negara, bidang pengadaan barang dan jasa, serta fisik dan konstruksi.

“Pemeriksaan ahli ini untuk memperjelas dan mencari titik terang kasus, serta membuat terang perbuatan pidana korupsi yang terjadi,” katanya.

Sementara dalam proses penyidikan sejauh ini, katanya, kejaksaan telah memeriksa 20 lebih saksi dari berbagai latar belakang.

Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, konsultan perencana, pengawasan, serta kontraktor pelaksana.

Therry menceritakan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Kejari Padang, kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penyelidikan.

Dari serangkaian proses penyelidikan yang sudah dimulai sejak 24 Februari 2022 itu akhirnya tim menyimpulkan terdapat unsur tindak pidana sehingga proses kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada 30 Maret 2022.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengerjaan fisik bangunan di proyek gedung kebudayaan lanjutan tahun anggaran 2021 dengan pagu sebesar Rp31 Miliar.

“Kami menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga muncul indikasi kerugian keuangan negara,” jelas Therry.

Beberapa penyimpangan yang ditemukan seperti penggunaan bahan material bangunan yang menggunakan produk impor, sehingga tidak sesuai dengan Instruksi Presiden agar menggunakan produk dalam negeri.

“Pelaksana menggunakan produk yang diimpor dari luar negeri dengan harga lebih tinggi, padahal ada produk lokal yang kualitasnya sama dengan harga lebih murah,” katanya.

Selain itu juga ditemukan dugaan penyimpangan dalam tahap lelang dan pengerjaan proyek yang berada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat tersebut.

Akibat dari persoalan tersebut sampai sekarang pengerjaan proyek gedung yang sifatnya tahun tunggal menjadi “mangkrak” dan terbengkalai.

Pembangunan gedung tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan putus kontrak pada angka 8,1 persen, sementara pembayaran sudah dicairkan untuk pengerjaan 28 persen dengan nilai Rp8 miliar.

Kejari Padang menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut kasus tersebut secara tuntas, dan menjerat siapa saja yang bersalah dan telah merugikan keuangan negara.

Sumber berita:

1. <https://hariansinggalang.co.id/dugaan-korupsi-pembangunan-gedung-kebudayaan-mulai-disidik/>, 30 Maret 2022
2. <https://hariansinggalang.co.id/dugaan-korupsi-gedung-kebudayaan-kejari-padang-segera-periksa-ahli/>, 11Mei 2022
3. <https://voi.id/berita/166407/3-saksi-ahli-dihadirkan-kejari-padang-usut-dugaan-korupsi-pembangunan-gedung-kebudayaan>, 11 Mei 2022

## Catatan:

1. Ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain diatur dalam:

- a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam rangka mengoptimalkan belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Presiden menginstruksikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi pemerintahan agar melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional.

- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 1

Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.

Pasal 1 angka 3

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 1 angka 4

Barang adalah benda dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 1 angka 5

Jasa adalah layanan pekerjaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran.

## Pasal 2

Ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berlaku bagi:

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; dan
- c. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.

## Pasal 17

(1) Untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD, dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim P3DN pada K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS.

(2) Setiap pembentukan Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan di bawah koordinasi:

- b. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus ditempatkan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- c. Surat Edaran LKPP Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana ketentuan butir 6 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif, dan/atau
- c. Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud pada butir 7 yaitu pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan pada Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### Pasal 1 angka 26

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

### Pasal 1 angka 27

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

### Pasal 1 angka 28

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

## 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

### Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.kemdikbud.go.id>

#### **mang.krak**

[→ Tesaurus](#)

- *a Jw* keadaan tidak terawat atau tidak terurus (tentang rumah dan sebagainya); terbelengkalai: *banyak rumah tidak terjual dan akhirnya --*